



Editorial Team

Editor in Chief

Abdul Jalil, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta
Ngainun Naim, UIN Tulungagung

Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau
Fathonah K. Daud, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 085292370176

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Muhammad Aziz Sholikhah Mohd Fahmi Ghazali Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee Amanatus Zakiyah	Dominasi Budaya Lokal dan Dogma Agama atas Hukum Negara; Studi Budaya Hukum Perkawinan Anak di Pedesaan Indonesia	89-103
Rodhiyatus Shulhah Nur Faizah Naili Velayati	Penurunan Angka Pernikahan Akibat Fenomena Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	104-117
Diaz Zahrotus Sa'diyah Maziyyatul Hikmah Muhammad Faishol Amin	Implementasi Batasan Usia Nikah Dalam Hukum Positif Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)	118-128
Sugiarto Paputungan Fatkhियatus Su'adah	Kecakapan Hukum Dan Standar Usia Bagi Wali Nasab Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia	129-143
Herfin Fahri	Konsep Ijtihad Kontemporer Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam	144-157
Asnawi Abu Fatum Abubakar Muhammad Ar. Husein	Implementasi Kursus Calon Pengantin: Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara	158-172

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

THE CONCEPT OF CONTEMPORARY IJTIHAD IN THE THOUGHT OF YUSUF AL-QARDAWI AND ITS RELEVANCE TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC FAMILY LAW

KONSEP IJTIHAD KONTEMPORER DALAM PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Herfin Fahri

Universitas Al-Hikmah Indonesia
 Email: herfinfahrierfan@gmail.com

Ahmad Faiq Rivaldhi

Universitas Al-Hikmah Indonesia
 Email: kangfaikk26@gmail.com

Abstract: This paper examines the nation of contemporaneous ijtiḥad in Yusuf Qardhawi's philosophy and its significance for the evolution and development of Islamic law in the modern day. The background of this research from the reality that the dynamics of human life continue to change in line with advances in science, technology, and globalization. These changes demand renewal in Islamic law so that it remains capable of responding to various new issues that were not found in classical times. In this context, Yusuf al-Qaradawi presents the idea of contemporary ijtiḥad, which emphasizes a balance between the texts of the Sharia (naṣḥ) and the context of social reality (waqi'), and uses maqāṣid al-syarī'ah as the basic framework for determining the law. This study uses a qualitative method with a library research approach, through analysis of al-Qaradawi's major works such as *Al-Ijtiḥad fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, *Fiqh al-Waqi'*, and *Al-Fiqh al-Islami bayna al-Asalah wa al-Tajdid*. This approach aims to gain an in-depth understanding of the concept of ijtiḥad offered by al-Qaradawi and its implications for the renewal of Islamic law. The objective of this study is to outline al-Qaradawi's thinking on contemporary ijtiḥad, examine its methods and principles, and assess the extent to which these ideas contribute to the development of an adaptive, moderate Islamic law that remains grounded in the fundamental values of the Qur'an and Sunnah. The results of the study show that Al-Qardawi developed a framework of ijtiḥad based on the principles of balance (tawāzun), ease (taysīr), moderation (wasathiyyah), and collective ijtiḥad (ijtiḥād jamā'ī). His thinking has contributed significantly to the development of Islamic law that is adaptive and responsive to the developments of the era.

Keywords: Yusuf al-Qaradawi, Contemporary Ijtihad, Islamic Family Law.

Abstrak: Kajian ini membahas pada konsep ijtihad kontemporer dalam pndapat serta pemikiran Yusuf al-Qardawi serta kesesuaiannya atau relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam di era modern. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa dinamika kehidupan manusia terus mengalami perubahan seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Perubahan tersebut menuntut adanya pembaruan dalam hukum Islam agar tetap mampu menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Dalam konteks ini, Yusuf al-Qaradawi hadir dengan gagasan ijtihad kontemporer yang mengedepankan keseimbangan antara teks syariat (nash) dan konteks realitas sosial (waqi'), serta menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka dasar penetapan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (kajian pustaka), melalui analisis terhadap karya-karya utama al-Qaradawi seperti *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, *Fiqh al-Waqi'*, dan *Al-Fiqh al-Islami bayna al-Asalah wa al-Tajdid*. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep ijtihad yang ditawarkan al-Qaradawi serta implikasinya bagi pembaruan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan landasan pemikiran al-Qaradawi tentang ijtihad kontemporer, menelaah metode dan prinsip-prinsipnya, serta menilai sejauh mana gagasan tersebut berkontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang adaptif, moderat, dan tetap berpijak pada nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dan Hadis al-Sunnah al-Nabawiyah. Dan Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qardawi mengembangkan kerangka ijtihad yang berlandaskan prinsip keseimbangan (tawāzun), kemudahan (taysīr), moderasi (wasathiyah), serta ijtihad kolektif (ijtihād jamā'i). Pemikirannya berkontribusi signifikan dalam membangun hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kata Kunci: Yusuf al-Qaradawi, Ijtihad Kontemporer, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Dalam kajian Islam, Syariat Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah, namun tetap terbuka terhadap perkembangan sosial dan peradaban manusia. Wahyu Allah berupa Al-Qur'an berkedudukan sebagai dasar hukum Islam, ditegaskan dalam berbagai ayat, salah satunya surat Al-Nisa ayat 105, menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk menyelesaikan persoalan antara manusia berdasarkan kebenaran. Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip keadilan yang menjadi fondasi utama bagi sistem hukum Islam.

Dalam konteks ini, Muhammad Abu Zahrah dalam pendapatnya beliau sangat menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang tidak dapat digantikan oleh sumber lain, termasuk *al-sunnah al-nabawiyah* bahkan maupun *ijtihad*.¹

Selain wahyu Allah Swt. dan Sunnah Rasul yang menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan manusia, peran *ijtihad* para ulama juga memiliki posisi penting sebagai bagian dari dinamika perkembangan hukum Islam hingga masa kini.² Hukum Islam dituntut untuk menyelesaikan persoalan dan problematika yang sepatutnya mendapatkan solusi dan jawaban secara komprehensif dan akademis dengan interpretasi wahyu dan melakukan *ijtihad* baru.³ Keberlangsungan *ijtihad* ini dimungkinkan karena berbagai persoalan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial akan selalu muncul dan berkembang, menuntut adanya jawaban hukum yang relevan, solutif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang terus berlangsung. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam dilaksanakan melalui proses *ijtihad*, yang menjadi inti dari upaya pembaruan dalam Islam itu sendiri. Melalui *ijtihad*, ajaran-ajaran yang bersifat *zanni* dapat ditafsirkan dan dimaknai kembali sesuai dengan konteksnya. Selain itu, *ijtihad* juga memungkinkan lahirnya pandangan dan pemikiran baru sebagai pengganti pendapat para ulama terdahulu yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.⁴

Dalam sejarah Islam klasik, aktivitas *ijtihad* menjadi kunci utama dalam menjaga vitalitas hukum Islam agar senantiasa relevan dengan kondisi masyarakat. Akan tetapi, sejak masa kemunduran peradaban Islam, pintu *ijtihad* seolah tertutup akibat dominasi *taqlid* terhadap mazhab-mazhab tertentu yang menghambat kreativitas intelektual ulama.⁵ Pada era kontemporer, *ijtihad* justru semakin mendorong kreativitas para ulama. Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya tidak lagi bersifat individual, melainkan dilakukan secara kolektif melalui lembaga-lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua lembaga tersebut berperan penting dalam menanggapi berbagai persoalan aktual dengan menggunakan pendekatan *ijtihad* institusional. Model semacam ini menunjukkan bahwa *ijtihad* tetap memiliki relevansi dan bersifat dinamis dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Islam modern.⁶

¹ Aziba, Siti Naila, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, Syahrul Alif Rozaq. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*. Volume 2, Nomor 2, Tahun 2025. 20-21. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>

² Mujahidah, Nurul, dkk., Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*. Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024, 90. <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsa/article/view/1017/528>

³ Abdul Jalil, *Filsafat Hukum Dalam Islam: Prinsip-Prinsip Dan Karakteristik Hukum Islam*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025), 105.

⁴ Suaib. Kedudukan dan Dinamika Fiqh Siyasah dalam Sistem Hukum Islam Modern. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol : 2 No: 3, Maret 2025. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/2698/2903>

⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 45.

⁶ Rahmatullah. Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 3, Nomor 1, 2025, Halaman 615-622. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15872141>

Kondisi ini mendorong munculnya seruan pembaharuan (*tajdīd*) dari sejumlah pemikir modern, salah satunya Yusuf Al-Qardawi (1926–2022).⁷ Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa tidak ada dasar yang sah, baik secara *naqli* maupun *'aqli*, untuk menutup pintu *ijtihad*.⁸

Menurutnya, Allah dan Rasul-Nya telah membuka peluang *ijtihad* bagi siapa pun yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, *ijtihad* tidak seharusnya hanya dijadikan semboyan atau wacana semata, melainkan perlu diwujudkan dalam praktik yang nyata.⁹ Sebagai ulama yang berpemikiran moderat, Al-Qardawi menegaskan bahwa *ijtihad* merupakan kebutuhan mendesak bagi umat Islam untuk menjawab tantangan zaman seperti globalisasi, bioetika, keuangan modern, dan hak asasi manusia.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengungkap konsep *ijtihad* kontemporer dalam pemikiran Al-Qardawi serta relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam di masa modern.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan proses penelitian dimulai dengan identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dalam kajian pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, baik primer maupun sekunder, dan karya-karya primer Yusuf al-Qaradawi, di antaranya: *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Naẓarāt Taṭbīqiyyah*, *Fiqh al-Aulawīyyāt*, *Fiqh al-Wāqī'*, dan *Al-Fiqh al-Islāmī bayna al-Aṣāl wa al-Tajdīd*.¹¹

Dan penelitian ini juga berdasarkan sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah dari para sarjana modern atau kontemporer seperti Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali.¹² Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami gagasan-gagasan dan pemikiran al-Qaradawi, kemudian menilai kontribusinya terhadap pengembangan hukum Islam modern.

Selanjutnya analisis ini dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan cara menginterpretasikan gagasan-gagasan Al-Qardawi untuk menemukan relevansi dan kontribusi beliau sebagai ulama kontemporer terhadap pengembangan kajian hukum Islam modern.

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wāqī' wa al-Tajdīd fī al-Fiqh al-Islāmī* (Doha: Wizarah al-Auqāf al-Qathariyyah, 2001), 12.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *al-Fiqh al-Islāmī Bayn al-Isalah wa al-Tajdīd*, cet II, (Kairo: Maktabat Wahbah, 1999), 83.

⁹ Rozi, Fathur. Pemikiran Hukum Islam Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Elastisitas Hukum Islam Dan Moderasi Beragama). *Putih: Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah*. Vol. X, No. I (Maret 2025), 93. <https://journal.mahadalyalfithrah.ac.id/index.php/PUTIH/article/view/74/61>

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Fiqh al-Islāmī bayna al-Aṣāl wa al-Tajdīd* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998), 33.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Naẓarāt Taṭbīqiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 7.

¹² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 55.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ijtihad dalam Lintas Sejarah

Ijtihad memegang peranan sentral dalam metodologi penggalian (eksplorasi), formulasi (pengembangan), dan dinamika yurisprudensi Islam (*fiqh*) serta berbagai disiplin keilmuan keislaman yang terkait. Singnifikansi ijtihad begitu besar sehingga para pemikir seperti Ali Hasaballah¹³ dan Harun Nasution¹⁴ menganggap metode ijtihad sebagai sumber ketiga dalam hukum Islam, setelah Al-Qur'an dan *al-sunnah al-nabawiyyah*. Dan Harun Nasution menegaskan bahwa ijtihad sesungguhnya merupakan elemen kunci yang mendorong dinamika dan perkembangan ajaran Islam.¹⁵

Sebagai instrumen untuk menggali hukum dan sebagai pendorong dinamika Islam, ijtihad telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad, dilanjutkan pada era sahabat, dan terutama pada periode tabi'in yang dikenal sebagai periode ijtihad dan perkembangan Islam. Pada masa Nabi, ketika umat Islam dihadapkan pada persoalan baik dalam konteks ibadah maupun sosial, mereka sering mengajukan pertanyaan kepada Nabi tentang cara penyelesaian masalah tersebut. Jika tidak ada wahyu yang turun untuk menjawab persoalan tersebut, Nabi seringkali menyelesaikannya berdasarkan pemikiran dan pendapat pribadi beliau, atau melalui musyawarah dengan para sahabat. Pemikiran dan keputusan yang diambil oleh Nabi ini dikenal dengan istilah ijtihad atau *ra'yu*, yang tercatat dalam hadis. Dalam penjelasannya, Harun Nasution menyatakan bahwa apabila ijtihad yang dilakukan oleh Nabi terbukti benar, ketetapan hukum yang dihasilkan tidak akan lagi dibatalkan oleh turunnya wahyu baru dari Al-Qur'an. Sebaliknya, apabila ijtihad tersebut tidak tepat, Allah menurunkan ayat untuk memperbaiki hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, ijtihad Nabi dianggap dilindungi oleh Tuhan dan tidak mungkin salah..¹⁶

Dengan kata lain, dalam proses ijtihad, Nabi selalu berada dalam kebenaran. Apabila terjadi kesalahan dalam ijtihad beliau, kesalahan tersebut akan segera diperbaiki melalui wahyu Ilahi, sehingga tidak akan terinternalisasi atau menjadi bagian dari pola hidup umat Islam secara umum.¹⁷ Adapun hikmah Nabi melakukan ijtihad ialah untuk mengajarkan kepada para sahabat dan umat Islam bagaimana cara memecahkan masalah.¹⁸ Walaupun di masa para sahabat terdapat perbedaan pendapat, hal itu tidak pernah menimbulkan permusuhan di antara mereka.

¹³ Ali Hasab Allah, *Usûl al-Tasyrî' Al-Islâmî*, (Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1964), cet. ke-3, 65

¹⁴ Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar baqir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), cet. ke-1, 108.

¹⁵ Harun Nasution, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam*, 113.

¹⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet. ke-1, jilid II, 10.

¹⁷ Nurholish Madjid, "*Taqlid dan Ijtihad: Masalah Kontinuitas dan Kreativitas dalam Memahami Pesan Agama*", dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), cet. ke-1, 348.

¹⁸ Masyfuk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), cet. ke-1, 11.

Para sahabat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Nabi Muhammad saw. justru memanfaatkan *ijtihad* sebagai sarana untuk menemukan dan merumuskan hukum Islam.¹⁹ Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa praktik *ijtihad* telah berlangsung sejak masa awal Islam dan terus mengalami perkembangan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada masa sahabat, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga mencakup daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang telah memiliki peradaban maju dan struktur sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masyarakat Arabia pada waktu itu. Oleh karena itu, persoalan-persoalan sosial yang muncul di wilayah-wilayah baru ini lebih kompleks dan memerlukan penyelesaian yang lebih rumit dibandingkan dengan masalah-masalah yang dihadapi di semenanjung Arabia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, para sahabat merujuk kembali pada Al-Quran dan *al-sunnah al-nabawiyah* yang ditinggalkan oleh Nabi sebagai sumber utama untuk mencari solusi.²⁰ Namun di balik itu, muncul masalah baru yaitu jumlah ayat-ayat ahkam yang relatif terbatas sehingga tidak semua persoalan yang muncul dapat diselesaikan hanya dengan merujuk Al-Quran dan sunnah Nabi. Untuk menangani isu-isu yang tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut, para khalifah dan sahabat juga melakukan ijtihad. Akan tetapi dengan terhentinya turunnya wahyu, tidak ada cara untuk memastikan kebenaran atau kesalahan dalam berijtihad yang dilakukan pada periode ini. Dan selanjutnya untuk mengatasi hal ini, digunakan *ijma'* atau konsensus para sahabat. Oleh karena itu, khalifah tidak mengambil keputusan hukum secara sepihak, melainkan terlebih dahulu berkonsultasi dengan sahabat-sahabat lainnya. Keputusan yang diambil berdasarkan konsensus (*ijma'* atau suara bulat) dianggap lebih kuat dan sah dibandingkan keputusan yang diambil oleh satu atau beberapa individu saja.²¹

Setelah periode sahabat, datanglah periode intelektual ijtihad yang secara kronologis sinkron dengan periode ekspansi dan kemajuan peradaban Islam I (abad ke-8 hingga ke-10 masehi). Era ini dikenal sebagai fase kodifikasi hadis dan merupakan waktu perumusan yurisprudensi awal yang signifikan melalui fatwa dari sahabat dan tabi'in (generasi setelah sahabat),²² atau disebut juga masa pembukuan fikih dan penyempurnaannya.²³ Pada periode ini perluasan daerah Islam semakin bertambah. Seiring dengan ekspansi teritorial wilayah Islam, berbagai entitas kultural berintegrasi ke dalamnya, membawa serta diversitas adat istiadat, tradisi, dan struktural sosial yang berbeda, konsekuensinya,

¹⁹ Rasyid Rizani, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi. *Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, Nomor 2 (June, 2024): 620. <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/540/227>

²⁰ Harun Nasution, *Islam*, 11.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958), 76.

²² Harun Nasution, *Islam*, 11.

²³ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), cet. ke-6, 55.

para ulama dihadapkan pada kompleksitas problem yurisprudensi (hukum) yang semakin beragam. Untuk mengatasi tantangan hukum kontemporer tersebut, para ulama secara ekstensif melaksanakan ijtihad. Metodologi ijtihad yang mereka gunakan didasarkan pada Al-Quran dan sunnah Nabi, serta praktik fatwa para sahabat.²⁴

Pada masa inilah lahir tokoh-tokoh besar yang mampu mengembangkan hukum Islam, seperti Imam Abu Hanifah beserta murid- muridnya (pengikut madhab hanafi), Imam Malik beserta para muridnya, Imam Syafi'i dengan para murid sebagai penerusnya, Imam Ahmad bin Hanbal bersama pengikut tradisi ilmiyahnya, serta ulama-ulama lain yang semasa dengan mereka dari kalangan imam dan mujtahid.²⁵ Pada periode ini, pemerintahan Islam mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai aspek, baik itu sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan bidang-bidang lainnya.²⁶

Setelah puncak era ijtihad dan kemajuan Islam (progresivitas intelektual), sejarah hukum Islam memasuki periode taklid yang ditandai dengan penangguhan praktik ijtihad yang diartikan penutupan pintu ijtihad. Pada abad-keempat hijriyah (sekitar abad kesembilan masehi) yang juga bertepatan dengan awal kemunduran dalam sejarah kebudayaan Islam, dan perkembangan hukum Islam.²⁷ Pada periode ini para ulama sudah mengalami kemandekan semangat ijtihad mutlak, semangat kembali kepada sumber-sumber pembentukan hukum yang asasi untuk menggali hukum-hukum dari *nash-nash* Al-Qur'an dan sunnah serta mengistinbatkan hukum yang tidak ada *nashnya* dengan salah satu dalil dari dalil-dalil syar'i. Dan mereka membiarkan diri mengikuti hukum-hukum yang sudah dikembangkan oleh imam-imam mujtahid terdahulu.²⁸ Adapun penyebab utama penutupan praktik ijtihad yang diinisiasi oleh sebagian otoritas yurisprudensi (*fuqoha* ') pada masa itu adalah kekhawatiran akan terjadinya konflik dan polaritas (ketegangan) doktrinal di kalangan umat. Dan sebagian ulama fikih ada yang berpendapat bahwa kecukupan doktrinal telah tercapai melalui adopsi dan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang telah diformulasikan secara komprehensif oleh empat madhab fikih (*al-madāhib al-arbaah*)".²⁹

Di samping itu timbul semacam dilema. Pada satu segi, ijtihad di zaman sekarang ini memang perlu dilakukan karena banyak persoalan baru yang terus bermunculan yang memerlukan penyelesaian hukumnya; pada sisi lain, untuk melaksanakan ijtihad di zaman sekarang banyak kendala yang dihadapi, antara lain menyangkut kualifikasi mujtahid yang sulit dimiliki oleh para ulama sekarang karena sangat banyak dan ketat syarat-syarat ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama.

²⁴ Harun Nasution, *Islam*, 12.

²⁵ Abd Wahhab Khallaf, *Khulāṣah Tārīkh Tasyrī' al-Islāmī*, (Solo: Ramadhani, t.th), 60-61.

²⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar*, 56.

²⁷ Harun Nasution, *Islam*, 20.

²⁸ Sobhi Mahmassani, *Falsafat al-Tasyrī' fī al-Islām (Filsafat Hukum dalam Islam)*, alih bahasa: Ahmad Sudjono, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977), cet. ke-1, 144.

²⁹ Masyfuk Zuhdi, *Ijtihad*, 26.

Dalam menghadapi masalah-masalah seperti disebutkan di atas, Yusuf Al-Qardawi adalah seorang ulama mutakhir lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo yang mempunyai pemikiran dan pandangan tentang *ijtihad* dewasa ini (*ijtihad* kontemporer).

B. Konsep Ijtihad Menurut Yusuf Al-Qardawi

Di kalangan umat Islam, *ijtihad* dipandang sebagai kebutuhan yang selalu diperlukan di setiap era. Keberlanjutan dan eksistensi syariat Islam bergantung pada peran *ijtihad* para mujtahid. Oleh karena itu, menurut syaukani pintu *ijtihad* tidak akan pernah tertutup sepanjang waktu dan mujtahid akan selalu muncul di setiap zaman untuk melakukan *ijtihad*.³⁰ Para ulama dan cendekiawan Muslim senantiasa berupaya menafsirkan kembali prinsip-prinsip dasar Islam guna menjawab berbagai persoalan hukum baru yang muncul seiring dengan perkembangan era globalisasi dan digitalisasi.³¹

Terkait dengan disyariatkannya *ijtihad*, Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa tidak diragukan lagi bahwa *ijtihad* sangat diannjurkan dalam Islam. Beliau juga menekankan bahwa dasar hukum yang menetapkan kewajiban *ijtihad* terdapat dalam al-Quran yang mendorong umat manusia untuk mencari kebenaran, memanfaatkan akal pikirannya dan mengambil pelajaran (*i'tibar*) sebagai sarana untuk melaksanakan *ijtihad*. (QS. *Al-Nisâ'*: 83, *Al-Ra'ad*: 3, *Al-Rûm*: 12, *Al-Zumar*: 42, *Al-Hasyr*: 3), sedangkan dalam hadis; yang mana menjelaskan tentang *hakim* yang 'alim dan ahli hukum. Jika ia memutuskan suatu perkara lalu berijtihad dan ternyata *ijtihad*nya benar maka ia akan mendapat dua pahala: satu pahala karena *ijtihad*nya dan satu pahala lagi karena ia mencapai kebenaran, jika ia keliru dalam berijtihadnya maka ia hanya mendapat satu pahala, yaitu pahala *ijtihad*nya, dan dalam *ijma'*; hasil *ijithad* itu adalah hukum-hukum fikih yang cukup kaya yang dihasilkan oleh para mujtahid sejak dulu sampai sekarang.³² Adapun dari aspek akal, Ali Hasaballah menjelaskan kewajiban *ijtihad* dengan alasan bahwa Allah menjadikan Islam sebagai agama terakhir dan syariat Islam sebagai pedoman yang sesuai untuk semua zaman dan tempat. Meskipun demikian, nas-nas syariat dalam al-Quran dan al-Sunnah al-Nabawiyyah terbatas, sementara peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat manusia dan kebutuhan-kebutuhan mereka terus berkembang dan tidak terbatas. Oleh karena itu, nas-nas yang terbatas ini tidak mungkin mencakup seluruh peristiwa baru yang muncul, kecuali dengan melakukan *ijtihad* menggunakan metode yang ada. Tanpa *ijtihad*, syariat Islam akan mengalami *stagnasi* dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, tempat, dan kebutuhan umat.³³

³⁰ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Al-Syaukânî, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq 'Ilm al-Usûl*, (Makkah al-Mukarramah: al- Maktabah al-Tijâriyah, 1983), cet. ke-1, 402.

³¹ Asep Septriana. Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Volume 6 Nomor 1 (2024), 717. <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/5478>

³² Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihād*, 98.

³³ Ali Hasab Allah, *Usûl al-Tasyri'*, 68-69.

Menurut al-Qaradawi, *ijtihad* adalah proses dinamis untuk menggali hukum Allah dari sumber-sumber syariat guna menjawab persoalan umat. Dan Yusuf Al-Qardawimendefinisikan *ijtihad* sebagai upaya intelektual seorang mujtahid untuk memahami hukum Allah dari sumber-sumber syariat guna menjawab kebutuhan umat dalam setiap ruang dan waktu.³⁴ Menurutny dengan tegas bahwa *ijtihad* adalah bukti fleksibilitas Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Ijtihad baginya tidak hanya sebatas mengeluarkan hukum baru, tetapi juga menghidupkan semangat kreativitas dalam memahami teks dan konteks.

Yusuf Al-Qardawijuga menolak pandangan beberapa ulama yang menyatakan bahwa pintu *ijithad* telah tertutup dan menganggapnya sebagai bentuk kemunduran intelektual umat Islam.³⁵ Karena itu, Al-Qardawi menyeru agar ulama masa kini berani berijtihad secara kreatif dengan tetap berpegang pada nash yang sahih dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

C. Prinsip-Prinsip Ijtihad Kontemporer

Ijtihad kontemporer merupakan paduan kata majemuk terdiri dari kata “ijtihad” dan “kontemporer”. Menurut terminologi para ahli metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*), *ijithad* didefinisikan sebagai penurahan daya nalar dan kemampuan inteletual secara maksimal oleh seorang mujtahid. Tujuannya adalah untuk memformulasikan (mengeluarkan) ketetapan hukum syara' yang bseifat probabilistik (dhanni).³⁶

Kontemporer (Eng: *contemporary*) berarti sebaya, sezaman, atau zaman sekarang”. Untuk arti yang terakhir dicontohkan dalam kata-kata “*contemporary writers*” (pengarang-pengarang zaman sekarang).³⁷ Menurut pandangan al-Qaradawi, seorang *mujtahid* di era kontemporer diperbolehkan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antara ayat-ayat yang memiliki relevansi kuat terhadap permasalahan hukum di era kontemporer, meskipun ayat tersebut berada di tengah kisah atau nasihat. Misalnya, dari kisah Nabi Yusuf dapat diambil hukum mengenai keabsahan akad *ju'alah* dan *kafalah*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, “*Wa liman jā'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im.*” Selain itu, diperbolehkan pula melakukan *hilah* (rekayasa hukum) untuk mencapai tujuan tertentu selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, sebagaimana tindakan yang dilakukan Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya.³⁸

Dalam pandangan al-Qaradawi, *ijtihad* kontemporer harus dilandasi oleh beberapa prinsip fundamental sebagai berikut:

³⁴ Al-Qaradawi, *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 14

³⁵ Al-Qaradawi, *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 18

³⁶ Sobhi Mahmassani, *Falsafat.*, 143

³⁷ John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), cet. ke-18, 143.

³⁸ Mahdum Kholid Al-Asror, Siti Nurjanah, Siti Zulaikha, Agus Hermanto. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pembaruan Hukum Islam. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/653/334>

1. *Tawāzun* (Keseimbangan)

Ijtihad harus menyeimbangkan antara teks (*nash*) dan realitas (*waqi'*), antara warisan klasik dan kebutuhan modern.³⁹

2. *Taysir* (Kemudahan)

Dalam hal ini Yusuf Al-Qardawimenegaskan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan, bukan menyulitkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]:185.⁴⁰

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

3. *Wasathiyyah* (Moderasi)

Maksud moderasi disini adalah ciri khas pemikiran al-Qaradawi. Ia menolak ekstremisme, baik yang bersifat konservatif maupun liberal.⁴¹ Artinya disini menghindari ekstremisme dalam berfatwa.

4. *Ijtihād Jamā'ī* (Ijtihad Kolektif)

Masalah-masalah kompleks masa kini menuntut kolaborasi lintas disiplin, seperti ulama, ekonom, dokter, dan ilmuwan sosial.⁴² Prinsip-prinsip ini menjadikan konsep ijtihad Al-Qardawibersifat integratif dan relevan bagi dunia modern.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan pendekatan integratif dan inklusif, di mana ijtihad tidak hanya menjadi domain *fuqaha* klasik, tetapi juga mengakomodasi realitas ilmu pengetahuan modern.

³⁹ Al-Qaradawi, *Fiqh al-Aulawiyāt*, 26.

⁴⁰ QS. al-Baqarah [2]:185.

⁴¹ Al-Qaradawi, *Fiqh al-Wāqi'*, 44.

⁴² Al-Qaradawi, *Fiqh al-Wāqi'*, 59.

D. *Maqasid Al-Shariah* sebagai Landasan berijtihad

Landasan filosofis ijtihad Al-Qardawibertumpu pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴³

Dengan orientasi *maqāṣid*, Al-Qardawi menekankan bahwa hukum Islam harus mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial.⁴⁴ Dan ia menekankan pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai ruh dari ijtihad. Tujuan hukum Islam tidak hanya menjaga kemaslahatan individu, tetapi juga kemaslahatan sosial dan kemanusiaan universal.

Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid* menjadikan hukum Islam lebih substantif daripada sekadar formal, serta mampu memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer seperti kemiskinan, keadilan gender, dan lingkungan hidup. Dengan aspek *maqāṣid*, ijtihad kontemporer diarahkan untuk: Menjaga keadilan sosial, Meningkatkan kesejahteraan umat, Menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasar syariat.

E. Relevansi Ijtihad Kontemporer terhadap Pengembangan Hukum Islam

Pemikiran Al-Qardawi memiliki pengaruh besar dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Ia memberikan kerangka metodologis untuk mengatasi stagnasi fiqh tradisional.⁴⁵

Melalui prinsip *ijtihād jamā'ī* dan pendekatan *maqāṣid*, Al-Qardawimembuka jalan bagi pengembangan:

1. Aktualisasi hukum Islam dalam konteks modern, seperti ekonomi syariah, bioetika, dan hukum internasional Hukum ekonomi Islam modern (misalnya perbankan syariah dan zakat produktif),
2. Fikih minoritas Muslim (*fiqh al-aqalliyyāt*), daslam hal ini reformulasi fikih minoritas muslim (*fiqh al-aqalliyyāt*) yang memungkinkan umat Islam hidup sesuai syariat di negara non-Muslim
3. Pembentukan hukum Islam yang universal dan fleksibel, tidak terikat pada ruang dan waktu tertentu.
4. Fikih sosial-politik yang memperhatikan keadilan, HAM, dan demokrasi.⁴⁶

Dengan demikian, ijtihad kontemporer menurut Al-Qardawimampu menjembatani tradisi klasik dengan tuntutan modernitas tanpa meninggalkan akar syariat dsan menjadikan hukum Islam adaptif dan relevan bagi seluruh umat manusia.

21. ⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008),

⁴⁴ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 29.

⁴⁵ Al-Qaradawi, *Al-Fiqh al-Islāmī bayna al-Aṣālah wa al-Tajdīd*, 87.

⁴⁶ Al-Qaradawi, *Al-Fiqh al-Islāmī bayna al-Aṣālah wa al-Tajdīd*, 105.

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang ijtihad kontemporer menunjukkan prospek yang signifikan dalam mendukung pengembangan hukum Islam. Beberapa kemungkinannya anatara lain ialah mendorong upaya terus-menerud dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam, memberikan ruang bagi ulama-ulama masi kini untuk berijtihad, menyediakan panduan dan pedoman dalam melakukan ijtihad di era moderen, menjawab tantangan zaman dalam konteks hukum Islam, serta memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan dinamis. Salah satu Hasil Ijtihad Yusuf Al-Qaradâwî dalam Masalah-Masalah Kontemporer, kita ambil contoh tentang Kawin Beda Agama (Laki-laki muslim dengan non muslimah atau sebaliknya). Tentang hal ini Yusuf menjelaskan secara rinci:

1. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrikah (*wasaniyah*) atau wanita muslimah dengan laki-laki musyrik (*wasanî*) hukumnya adalah haram dan tidak sah, berdasarkan nash Al-Qur'an dan ijma' ulama.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *mulhidah* (ateis) atau wanita muslimah dengan laki-laki *mulhid* (ateis) hukumnya haram dan lebih diharamkan daripada perkawinan dengan wanita musyrikah. Apabila telah terjadi perkawinan dengan wanita *mulhidah*, atau sebaliknya, maka perkawinan itu batal (harus *fasakh*/cerai seketika itu juga)
3. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *murtaddah*, atau wanita muslimah dengan laki-laki *murtad* hukumnya tidak sah, dan apabila wanita *murtaddah* itu telah dikawini, maka ia wajib diceraikan berdasarkan kesepakatan para fuqaha.
4. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita beragama *Bahai* (agama buatan manusia), atau wanita muslimah dengan laki-laki Bahai, hukumnya tidak sah. Jika wanita Bahaiyah itu telah dikawini, maka ia wajib diceraikan.

Peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang menjadi bagian dari perubahan sosial itu senantiasa tumbuh dan berkembang terus tiada berkesudahan, sedangkan *naş* untuk menetapkan hukum-hukumnya itu berkesudahan, dalam arti, wahyu dan sabda Nabi sudah terhenti. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum bagi peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang tiada berkesudahan itu perlu adanya upaya-upaya pengembangan hukum Islam. Pengembangan hukum Islam tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan jika tidak ditopang oleh alat yang ampuh dan dinamis. Alat tersebut tidak lain adalah “ijtihad”.

KESIMPULAN

Seorang ulama kontemporer Yusuf Al-Qardawi menempatkan ijtihad sebagai instrumen vital bagi keberlanjutan hukum Islam dalam menghadapi dinamika global. Konsep ijtihad kontemporeranya menekankan keseimbangan, kemudahan, moderasi, dan tujuan *maqasid al-shar'ah*.

Pemikiran ini relevan sebagai dasar pengembangan hukum Islam yang fleksibel, inklusif, dan kontekstual. Melalui ijtihad kontemporer, hukum Islam dapat terus berperan sebagai pedoman moral dan sistem keadilan yang universal.

Beberapa karakteristik dan ketepatan tata aturan ijihad kontemporer yang benar antara lain ijihad harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan segala kemampuan, tidak ada ijihad dalam perkara-perkara yang sudah pasti (*qath'i*), dan tidak boleh menganggap hukum yang bersifat dugaan (*dhanni*) sebagai sesuatu yang pasti, dan beberapa prinsip dalam pelaksanaan ijihad antara lain tidak menetapkan sesuatu sebagai hukum *qath'i* jika masih diperdebatkan, tidak mengklaim adanya *ijma'* terhadap hal-hal yang sebenarnya masih diperselisihkan, mengintegrasikan kajian fikih dengan kajian hadis menjaga independensi agar tidak terpengaruh oleh tekanan realitas dunia modern, terbuka terhadap penemuan-penemuan baru yang membawa manfaat, tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan zaman, mengedepankan ijihad jama'i (kolektif), serta bersikap terbuka dan toleran terhadap bentuk ijihad baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Usûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Ali Hasab Allah, *Usûl al-Tasyrî' Al-Islâmî*, cet. ke-3, Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1964,
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Fiqh al-Islâmî bayna al-Aşâlah wa al-Tajdîd*. Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1998.
- . *Al-Ijtihād fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah ma'a Nazārāt Taḥbîqiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- . *Fiqh al-Aulawiyyāt: Dirasah Jadīdah fî Ḍaw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Kairo: Dâr al-Syurūq, 1994.
- . *Fiqh al-Wāqî' wa al-Tajdîd fî al-Fiqh al-Islâmî*. Doha: Wizarah al-Auqāf al-Qathariyyah, 2001.
- Al-Syaukânî, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. *Irsyād al-Fuhûl ilâ Tahqîq 'Ilm al-Usûl*, Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijâriyah, 1983.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, cet. ke-6.
- Abdul Jalil, *Filsafat Hukum Dalam Islam: Prinsip-Prinsip Dan Karakteristik Hukum Islam*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Echol, John M. dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990,
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Khallaf, Abd Wahhab. *Khulâsah Târîkh Tasyrî' al-Islâmî*, Solo: Ramadhani, t.th.
- Madjid, Nurcholish. "Taqlid dan Ijtihad: Masalah Kontinuitas dan Kreativitas dalam Memahami Pesan Agama", dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), cet. ke-1.

- Mahsmassani, Sobhi. *Falsafat al-Tasyrî' fî al-Islâm (Filsafat Hukum dalam Islam)*, alih bahasa: Ahmad Sudjono, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977, cet. ke-1.
- Nasution, Harun. "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Haidar baqir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1988.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Zuhdi, Masyfuk. *Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981, cet. ke-1.
- Mujahidah, Nurul, dkk., Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*. Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024, 90. <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsa/article/view/1017/528>
- Rahmatullah. Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 3, Nomor 1, 2025, Halaman 615-622. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15872141>
- Rozi, Fathur. Pemikiran Hukum Islam Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Elastisitas Hukum Islam Dan Moderasi Beragama). *Putih: Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah*. Vol. X, No. I (Maret 2025), 93. <https://journal.mahadalyalfithrah.ac.id/index.php/PUTIH/article/view/74/61>
- Suaib. Kedudukan dan Dinamika Fiqh Siyasah dalam Sistem Hukum Islam Modern. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol : 2 No: 3, Maret 2025. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/2698/2903>